



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
dan  
WALIKOTA BUKITTINGGI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat :
- a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional;
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp734.106.696.896,05	
b. Belanja	Rp716.528.264.978,33	
c. Transfer	<u>Rp559.301.924,50</u>	
Surplus/(defisit)		Rp17.019.129.993,22
d. Pembiayaan		
– Penerimaan	Rp97.049.480.755,88	
– Pengeluaran	<u>Rp0.00</u>	
Pembiayaan Netto		Rp97.049.480.755,88

### Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp14.948.333.583,95) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran pendapatan  
setelah perubahan Rp749.055.030.480,00
  - b. Realisasi Rp734.106.696.896,05
  - Selisih Lebih/(kurang) (Rp14.948.333.583,95)
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp173.984.269.077,55) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Belanja  
setelah perubahan Rp890.512.534.055,88
  - b. Realisasi Rp716.528.264.978,33
  - Selisih Lebih/(kurang) (Rp173.984.269.077,55)
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah (Rp125.918.168,50) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Transfer  
setelah perubahan Rp685.220.093,00
  - b. Realisasi Rp559.301.924,50
  - Selisih Lebih/(kurang) (Rp125.918.168,50)
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp159.161.853.662,10 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran Surplus/defisit  
setelah perubahan (Rp142.142.723.668,88)
  - b. Realisasi Rp17.019.129.993,22
  - Selisih Lebih/(kurang) Rp159.161.853.662,10
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp45.093.242.913,00) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Anggaran penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan Rp142.142.723.668,88
  - b. Realisasi Rp97.049.480.755,88
  - Selisih Lebih/(kurang) (Rp45.093.242.913,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp0,00

b. Realisasi Rp0,00

Selisih Lebih/(kurang) Rp.0,00

(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp45.093.242.913,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto

setelah perubahan Rp142.142.723.668,88

b. Realisasi Rp97.049.480.755,88

Selisih Lebih/(kurang) (Rp45.093.242.913,00)

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp95.915.280.573,88

b. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp114.068.610.749,10

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp1.620.883.912.558,68

b. Jumlah kewajiban Rp2.686.736.009,00

c. Jumlah ekuitas Rp1.618.197.176.549,68

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional Rp139.353.739.217,49

b. Kegiatan Non Operasional (Rp9.511.408.609,99)

c. Pos Luar Biasa (Rp51.008.060,08)

Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp129.791.322.547,42

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2019	Rp88.591.850.070,88
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp204.415.382.257,01
c. Arus Kas Aktivitas Investasi	(Rp185.231.863.219,79)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan /Pembiayaan	Rp0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non anggaran	Rp48.790.563,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember tahun 2019	Rp107.824.159.671,10

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.438.711.727.365,00
b. Surplus/Defisit LO	Rp129.791.322.547,42
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	<u>Rp49.694.126.637,26</u>
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp1.618.197.176.549,68

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

## Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.



Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BUKITTINGGI,




M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR ...<sup>3</sup>

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA  
BARAT: ... ( 3 / 61 / 2020 )



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	2	3	4	5=4/3	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>749.055.030.480,00</b>	<b>734.106.696.896,05</b>	<b>98,00</b>	<b>695.592.067.770,61</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA</b>	<b>117.114.132.627,00</b>	<b>111.896.596.611,05</b>	<b>95,54</b>	<b>101.936.792.226,61</b>
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	47.413.135.193,00	45.204.119.636,50	95,34	45.131.253.075,00
4.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	49.311.930.925,00	33.125.468.779,75	67,18	29.942.903.285,00
4.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	6.100.469.303,00	6.071.910.132,00	99,53	4.935.906.024,00
4.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	14.288.597.206,00	27.495.098.062,80	192,43	21.926.729.842,61
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER – LRA</b>	<b>617.651.097.853,00</b>	<b>607.228.300.285,00</b>	<b>98,31</b>	<b>578.916.555.544,00</b>
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	562.947.079.000,00	552.063.924.512,00	98,07	523.061.869.776,00
4.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	26.013.224.000,00	26.013.224.000,00	100,00	28.250.000.000,00
4.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	28.690.794.853,00	29.151.151.773,00	101,60	27.604.685.768,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan - LRA	-	-	#DIV/0!	0,00
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>14.289.800.000,00</b>	<b>14.981.800.000,00</b>	<b>104,84</b>	<b>14.738.720.000,00</b>
4.3.1.	Pendapatan Hibah	14.289.800.000,00	14.981.800.000,00	104,84	14.738.720.000,00
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>890.512.534.055,88</b>	<b>716.528.264.978,33</b>	<b>80,46</b>	<b>703.783.285.315,95</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>585.433.443.222,88</b>	<b>528.444.715.821,46</b>	<b>90,27</b>	<b>525.756.244.621,95</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	381.297.144.993,61	362.187.753.715,82	94,99	352.055.439.698,03
5.1.2.	Belanja Barang	182.167.460.600,27	150.771.650.352,64	82,77	154.668.003.960,03
5.1.5.	Belanja Hibah	16.247.052.629,00	12.651.151.753,00	77,87	17.376.871.500,89
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	5.721.785.000,00	2.834.160.000,00	49,53	1.655.929.463,00
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>304.079.090.833,00</b>	<b>187.986.455.096,79</b>	<b>61,82</b>	<b>178.010.817.194,00</b>
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	13.089.707.990,00	8.026.755.500,00	61,32	11.309.500.000,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.231.386.190,00	20.006.392.285,00	86,12	19.967.459.362,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	213.992.010.955,00	114.245.050.879,55	53,39	96.733.941.752,00
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.977.340.485,00	43.403.311.053,24	85,14	43.103.141.985,00
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.788.645.213,00	2.304.945.379,00	82,65	4.766.610.794,00
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	#DIV/0!	130.163.301,00
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>97.094.060,08</b>	<b>9,71</b>	<b>16.223.500,00</b>
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	97.094.060,08	9,71	16.223.500,00
<b>6.</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>685.220.093,00</b>	<b>559.301.924,50</b>	<b>81,62</b>	<b>1.467.818.668,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>685.220.093,00</b>	<b>559.301.924,50</b>	<b>81,62</b>	<b>1.467.818.668,00</b>
6.2.1.	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	850.000.000,00
6.2.3.	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	685.220.093,00	559.301.924,50	81,62	617.818.668,00
	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>891.197.754.148,88</b>	<b>717.087.566.902,83</b>	<b>80,46</b>	<b>705.251.103.983,95</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(142.142.723.668,88)</b>	<b>17.019.129.993,22</b>	<b>(11,97)</b>	<b>(9.659.036.213,34)</b>
<b>7.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>68,28</b>	<b>105.574.316.787,22</b>
<b>7.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>68,28</b>	<b>110.574.316.787,22</b>
7.1.1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	88.590.322.797,88	88.590.322.797,88	100,00	84.420.180.281,22
7.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	53.552.400.871,00	8.459.157.958,00	15,80	26.154.136.506,00
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
7.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	0,00
7.2.2.	Penyertaan Modal Investasi Pemerintahan Daerah	-	-	#DIV/0!	5.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>142.142.723.668,88</b>	<b>97.049.480.755,88</b>	<b>68,28</b>	<b>105.574.316.787,22</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>114.068.618.749,10</b>	<b>0,00</b>	<b>95.915.280.573,88</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Bukittinggi, 11 September 2020  
**WALIKOTA BUKITTINGGI**  
  
**M. RAMLAN NURMATIAS**